



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Harist Bin Rasyidin
2. Tempat lahir : Trieng Gadeng
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/2 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota
Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Abdul Harist Bin Rasyidin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. TAUFIK M. NOUR, SH.,2. ABDUL AZIZ, S.H.,3. ABDULLAH SANI ANGKAT, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 139/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 7 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIST Bin RASYIDIN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HARIST Bin RASYIDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil serbuk kristal yang dikemas dengan plastik bening diduga narkoba jenis sabu dengan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram/brutto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek belum terpakai.
 - 1 (satu) buah mancis /korek api warna hijau.
 - 5 (satu) buah pipet kecil.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E-71, Imel 359357033163248 warna ceding merah kombinasi silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ABDUL HARIST BIN RASYIDIN pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Hagu Barat Laut Kota Lhokseumawe tiba-tiba teman terdakwa sdr. Joel (DPO) menelepon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk datang ke rumah kosong milik keluarganya di Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara untuk mempergunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang disediakan olehnya dan terdakwa pun menyetujuinya, lalu terdakwa keluar dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa menumpang becak dan menuju Pos Lantas Cunda Lhokseumawe dan sesampainya disana terdakwa menumpang L300 dengan tujuan menuju Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa tiba di simpang Ceubreuk Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan terdakwa menelepon sdr. Joel (DPO) dan memintanya untuk menjemput terdakwa dan sekira pukul 21.10 wib sdr. Joel (DPO) tiba di Simpang Ceubreuk, lalu terdakwa bersama sdr. Joel (DPO) berangkat menuju Gampong Manyang Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.
- Bahwa sekira pukul 21.20 wib terdakwa bersama sdr. Joel (DPO) tiba di salah satu rumah kosong yang ada di Gampong Manyang T, lalu sdr. Joel (DPO) mengajak terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan saat itu didalam rumah juga ada 1 (satu) orang teman sdr. Joel (DPO), lalu sdr. Joel

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari saku celananya sedangkan terdakwa dan teman sdr. Joel (DPO) merakit bong (alat hisap sabu) dan sekira pukul 21.30 wib tiba-tiba datang saksi Suwadin Bin A. Gani bersama rekan lainnya (merupakan anggota Polsek Tanah Luas) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang awalnya juga berupaya melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil dilakukan penangkapan sedangkan sdr. Joel (DPO) dan temannya berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa kembali dibawa ke tempat awal terdakwa duduk dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat 0,26 (nol koam dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek belum terpakai, 1 (satu) buah Mancis/korek api warna hijau, 5 (lima buah pipet kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E-71, Imei 359357033163248 warna casing merah kombinasi silver dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik sdr. Joel (DPO) dan terdakwa belum sempat mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi sebelumnya terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Luas guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 35/KPC/LSK/2018 tanggal 22 Maret 2018 atas nama terdakwa **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3769/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga narkotika milik terdakwa **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang ditanda tangani oleh **AKBP Zulni Erma** Nrp. 60051008,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Deliana Naiborhu, S.Si. Apt Penata TK I** Nip.197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh **AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si** Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/61/III/2018/Urkes tanggal 20 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** terdapat unsur **SABU (MET)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Hagu Barat Laut Kota Lhokseumawe tiba-tiba teman terdakwa sdr. Joel (DPO) menelfon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk datang ke rumah kosong milik keluarganya di Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara untuk mempergunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang disediakan olehnya dan terdakwa pun menyetujuinya, lalu terdakwa keluar dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa menumpangi becak dan menuju Pos Lantas Cunda Lhokseumawe dan sesampainya disana terdakwa menumpangi L300 dengan tujuan menuju Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa tiba di simpang Ceubrek Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan terdakwa menfon sdr. Joel (DPO) dan memintanya untuk menjemput terdakwa dan sekira pukul 21.10 wib sdr. Joel (DPO) tiba di Simpang Ceubreuk, lalu terdakwa bersama sdr. Joel (DPO) berangkat menuju Gampong Manyang Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.
- Bahwa sekira pukul 21.20 wib terdakwa bersama sdr. Joel (DPO) tiba di salah satu rumah kosong yang ada di Gampong Manyang T, lalu sdr. Joel (DPO) mengajak terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan saat itu didalam rumah juga ada 1 (satu) orang teman sdr. Joel (DPO), lalu sdr. Joel mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari saku celananya sedangkan terdakwa dan teman sdr. Joel (DPO) merakit bong (alat hisap sabu) dan sekira pukul 21.30 wib tiba-tiba datang saksi Suwadin Bin A. Gani bersama rekan lainnya (merupakan anggota Polsek Tanah Luas) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang awalnya juga berupaya melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil dilakukan penangkapan sedangan sdr. Joel (DPO) dan temannya berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa kembali dibawa ke tempat awal terdakwa duduk dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat 0,26 (nol koam dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek belum terpakai, 1 (satu) buah mancis/korek api warna hijau, 5 (lima buah pipet kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E-71, Imei 359357033163248 warna casing merah kombinasi silver dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. Joel (DPO) dan terdakwa belum sempat mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi sebelumnya terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Luas guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadih hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 35/KPC/LSK/2018 tanggal 22 Maret 2018 atas nama terdakwa **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dengan plastik being berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3769/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga narkotika milik terdakwa **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang ditanda tangani oleh **AKBP Zulni Erma** Nrp. 60051008, dan **Deliana Naiborhu, S.Si. Apt Penata TK I** Nip.197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh **AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si** Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/61/III/2018/Urkes tanggal 20 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** terdapat unsur **SABU (MET)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Hagu Barat Laut Kota Lhokseumawe tiba-tiba teman terdakwa sdr. Joel (DPO) menelfon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk datang ke rumah kosong milik keluarganya di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara untuk mempergunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang disediakan olehnya dan terdakwa pun menyetujuinya, lalu terdakwa keluar dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa menumpangi becak dan menuju Pos Lantas Cunda Lhokseumawe dan sesampainya disana terdakwa menumpangi L300 dengan tujuan menuju Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa tiba di simpang Ceubrek Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan terdakwa menfon sdr. Joel (DPO) dan memintanya untuk menjemput terdakwa dan sekira pukul 21.10 wib sdr. Joel (DPO) tiba di Simpang Ceubreuk, lalu terdakwa bersama sdr. Joel (DPO) berangkat menuju Gampong Manyang Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.
- Bahwa sekira pukul 21.20 wib terdakwa bersama sdr. Joel (DPO) tiba di salah satu rumah kosong yang ada di Gampong Manyang T, lalu sdr. Joel (DPO) mengajak terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan saat itu didalam rumah juga ada 1 (satu) orang teman sdr. Joel (DPO), lalu sdr. Joel mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari saku celananya sedangkan terdakwa dan teman sdr. Joel (DPO) merakit bong (alat hisap sabu) dan sekira pukul 21.30 wib tiba-tiba datang saksi Suwadin Bin A. Gani bersama rekan lainnya (merupakan anggota Polsek Tanah Luas) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang awalnya juga berupaya melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil dilakukan penangkapan sedangkan sdr. Joel (DPO) dan temannya berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa kembali dibawa ke tempat awal terdakwa duduk dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat 0,26 (nol koam dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek belum terpakai, 1 (satu) buah Mancis/korek api warna hijau, 5 (lima buah pipet kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E-71, Imei 359357033163248 warna casing merah kombinasi silver dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. Joel (DPO) dan terdakwa belum sempat mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi sebelumnya terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Luas guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 35/KPC/LSK/2018 tanggal 22 Maret 2018 atas nama terdakwa **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik beung berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3769/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga narkotika milik terdakwa **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang ditanda tangani oleh **AKBP Zulni Erma** Nrp. 60051008, dan **Deliana Naiborhu, S.Si. Apt Penata TK I** Nip.197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh **AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si** Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/61/III/2018/Urkes tanggal 20 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** yang dilakukan dengan tes awal (screning test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** terdapat unsur **SABU (MET)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FACHRURRAZI BIN ADNAN SYAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib di dalam sebuah rumah kosong Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 21.10 Wib, saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui salah satunya bernama Abdul Harist melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung masuk kedalam rumah dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki duduk diatas lantai dan saat itu juga ketiganya berupaya lari dari arah pintu belakang akan tetapi saksi bersama rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Kemudian terdakwa di bawa ketempat semula terdakwa duduk dan ditempat tersebut disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil serbuk kristal yang dikemas dengan plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram/brutto, 1 (satu) buah kaca pirek belum terpakai, 1 (satu) buah mancis /korek api warna hijau, 5 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E-71, Imel 359357033163248 warna ceding merah kombinasi silver;
- Bahwa setelah di Interogasi terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Joel (DPO) dan terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi sebelumnya terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polsek tanah luas guna di proses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. SUWADIN BIN A. GANI ALI BASYAH, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib di dalam sebuah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 21.10 Wib, saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui salah satunya bernama Abdul Harist melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung masuk kedalam rumah dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki duduk diatas lantai dan saat itu juga ketiganya berupaya lari dari arah pintu belakang akan tetapi saksi bersama rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Kemudian terdakwa di bawa ketempat semula terdakwa duduk dan ditempat tersebut disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil serbuk kristal yang dikemas dengan plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram/brutto, 1 (satu) buah kaca pirek belum terpakai, 1 (satu) buah mancis /korek api warna hijau, 5 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E-71, Imel 359357033163248 warna cesing merah kombinasi silver;
- Bahwa setelah di Interogasi terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Joel (DPO) dan terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi sebelumnya terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polsek tanah luas guna di proses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib di dalam sebuah rumah kosong Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah di gampong Hagu Barat Laut Kota

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe tiba-tiba teman terdakwa Sdr. Joel (DPO) menelpon dan mengajak terdakwa untuk datang kerumah kosong milik keluarganya di Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara untuk mempergunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang disediakan olehnya dan terdakupun menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa menumpangi becak dan menuju ke Pos Lintas Cunda Lhokseumawe dan sesampainya disana terdakwa menumpangi L.300 dengan tujuan menuju Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saudara Joel mengajak terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan saat itu didalam rumah juga ada 1 (satu) orang teman Sdr. Joel (DPO) lalu Sdr. Joel (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari saku celananya sedangkan terdakwa dan teman Sdr. Joel merakit bong (alat hisap sabu) ;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang saksi Suwadin Bin A. Gani bersama rekannya (merupakan anggota Polsek Tanah Luas) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Joel dan temannya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Kemudian terdakwa di bawa ketempat semula terdakwa duduk dan ditempat tersebut disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil serbuk kristal yang dikemas dengan plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram/brutto, 1 (satu) buah kaca pirek belum terpakai, 1 (satu) buah mancis /korek api warna hijau, 5 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E-71, Imel 359357033163248 warna ceding merah kombinasi silver;
- Bahwa setelah di Interogasi terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Joel (DPO) dan terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi sebelumnya terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polsek tanah luas guna di proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari Instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang serta kaedah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket kecil serbuk kristal yang dikemas dengan plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram/brutto;
- 1 (satu) buah kaca pirek belum terpakai ;
- 1 (satu) buah mancis /korek api warna hijau;
- 5 (satu) buah pipet kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E-71, Imel 359357033163248 warna celsing merah kombinasi silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib di dalam sebuah rumah kosong Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah di gampong Hagu Barat Laut Kota Lhokseumawe tiba-tiba teman terdakwa Sdr. Joel (DPO) menelpon dan mengajak terdakwa untuk datang kerumah kosong milik keluarganya di Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara untuk mempergunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang disediakan olehnya dan terdakwapun menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa menumpangi becak dan menuju ke Pos Lantas Cunda Lhokseumawe dan sesampainya disana terdakwa menumpangi L.300 dengan tujuan menuju Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saudara Joel mengajak terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan saat itu didalam rumah juga ada 1 (satu) orang teman Sdr. Joel (DPO) lalu Sdr. Joel (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari saku celananya sedangkan terdakwa dan teman Sdr. Joel merakit bong (alat hisap sabu) ;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang saksi Suwadin Bin A. Gani bersama rekannya (merupakan anggota Polsek Tanah Luas) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Joel dan temannya berhasil melarikan diri ;

- Bahwa Kemudian terdakwa di bawa ketempat semula terdakwa duduk dan ditempat tersebut disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil serbuk kristal yang dikemas dengan plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram/brutto, 1 (satu) buah kaca pirek belum terpakai, 1 (satu) buah mancis /korek api warna hijau, 5 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E-71, Imel 359357033163248 warna celsing merah kombinasi silver;
- Bahwa setelah di Interogasi terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Joel (DPO) dan terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi sebelumnya terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polsek tanah luas guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pada PT. POS INDONESIA Nomor : 35/KPC/LSK/2018 tanggal 22 Maret 2018 atas nama terdakwa **Abdul Harist Bin Rasidin**, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil serbuk kristal yang dikemas dengan plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3769/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil serbuk kristal yang dikemas dengan plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **Abdul Harst Bin Rasyidin**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si Apt Penata TK. I Nip. 197410222003122002 selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP. Dra. Melta Tarigan, Nrp. 63100830 selaku wakil kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/61/III/2018/Urkes tanggal 20 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Abdul Harist Bin Rasyidin** yang dilakukan dengan tes

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Abdul Harist Bin Rasyidin Terdapat unsur SHABU (MET).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **Abdul Harist Bin Rasyidin** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapny diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan hanya untuk kepentingan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK



elayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa **Abdul Harist Bin Rasyidin** sendiri tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin kewenangan untuk itu atau Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib di dalam sebuah rumah kosong Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara dan pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah di gampong Hagu Barat Laut Kota Lhokseumawe tiba-tiba teman terdakwa Sdr. Joel (DPO) menelpon dan mengajak terdakwa untuk datang kerumah kosong milik keluarganya di Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara untuk mempergunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang disediakan olehnya dan terdakwapun menyetujuinya kemudian Terdakwa keluar dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa menumpangi becak dan menuju ke Pos Lantas Cunda Lhokseumawe dan sesampainya disana terdakwa menumpangi L.300 dengan tujuan menuju Gampong Manyang Tunong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara lalu Sdr. Joel mengajak terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan saat itu didalam rumah juga ada 1 (satu) orang teman Sdr. Joel (DPO) lalu Sdr. Joel (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari saku celananya sedangkan terdakwa dan teman Sdr. Joel merakit bong (alat hisap sabu) lalu sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang saksi Suwadin Bin A. Gani bersama rekannya (merupakan anggota Polsek Tanah Luas) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Joel dan temannya berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa di bawa ketempat semula terdakwa duduk dan ditempat tersebut disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil serbuk kristal yang dikemas dengan plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram/brutto, 1 (satu) buah kaca pirek belum terpakai, 1 (satu) buah mancis /korek api warna hijau, 5 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) unit handphone



merk Nokia tipe E-71, Imel 359357033163248 warna casing merah kombinasi silver dan setelah di Interogasi terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Joel (DPO) dan terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi sebelumnya terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polsek tanah luas guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pada PT. POS INDONESIA Nomor : 35/KPC/LSK/2018 tanggal 22 Maret 2018 atas nama terdakwa **Abdul Harist Bin Rasidin**, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil serbuk kristal yang dikemas dengan plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3769/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil serbuk kristal yang dikemas dengan plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **Abdul Harst Bin Rasyidin**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si Apt Penata TK. I Nip. 197410222003122002 selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP. Dra. Melta Tarigan, Nrp. 63100830 selaku wakil kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/61/III/2018/Urkes tanggal 20 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Abdul Harist Bin Rasyidin** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Abdul Harist Bin Rasyidin Terdapat unsur SHABU (MET)**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil serbuk kristal yang dikemas dengan plastik bening diduga narkoba jenis sabu dengan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram/brutto, 1 (satu) buah kaca pirek belum terpakai, 1 (satu) buah Mancis /korek api warna hijau, 5 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E-71, Imel 359357033163248 warna casing merah kombinasi silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIST BIN RASYIDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil serbuk kristal yang dikemas dengan plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram/brutto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek belum terpakai.
 - 1 (satu) buah Mancis /korek api warna hijau.
 - 5 (satu) buah pipet kecil.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E-71, Imel 359357033163248 warna casing merah kombinasi silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bob Rosman, S.H. dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 oleh Hakim Ketua+dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Fitriani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)